

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR: Kpts- 4079/A000/XII/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT**

**PERIODE TAHUN 2022 - 2023**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa kebutuhan terhadap kesediaan obat yang sangat beragam dalam jenis maupun merek obat disertai dengan jumlahnya yang tinggi;
- b. bahwa tingkat keragaman jenis dan merek obat yang tinggi disertai kebutuhan penyediaan dalam jumlah yang tinggi menimbulkan resiko beban keuangan dan resiko kerugian bila tidak dikelola dengan baik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Standarisasi Obat Periode 2022-2023 di Rumah Sakit Intan Husada

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian;
5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022 - 2023.**
- Kesatu : Mengangkat Tim Standarisasi Obat dengan susunan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Standarisasi Obat senantiasa berpedoman kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Melaksanakan Standarisasi Obat Periode 2022 - 2023 berdasarkan Acuan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Direktur Utama  
PT. Rumah Sakit Intan Husada,



**dr. Nasir Okbah, Sp.N**

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 31 Desember 2021  
Direktur,



**dr. Muhammad Hasan MARS**  
**NIP. 21110183633**

**Lampiran I**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021**

**TENTAG : PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023**

**A. SUSUNAN TIM STANDARISASI OBAT**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Ketua</b>       | : dr. Iva Tania   |
| <b>Wakil Ketua</b> | : Maya Anggraini, S.Pd  |
| <b>Sekretaris</b>  | : Rani Setia Utami, A.Md Keb  |
| <b>Anggota</b>     | 1. Apt. Dwi Ishmi Novanti, S.Farm<br>2. Apt. Winda Nurramadhani Supyendi, S.Farm<br>3. Apt. Iis Widiyanti, S.Farm<br>4. Yeni Nuryeni, SE<br>5. Catherine Tjipta, S.Farm<br>6. Mila Sofariah, SE |

**B. URAIAN TUGAS**

1. Menyusun daftar obat-obatan yang akan dicantumkan dalam Formularium Rumah Sakit Intan Husada untuk Periode 2024 - 2025
2. Mengusulkan daftar obat-obatan yang disebut pada *point* 1 kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada Periode 2024 - 2025
3. Mengelola usulan-usulan perubahan terhadap daftar obat-obatan yang berlaku, baik berupa sisipan merek baru maupun penghapusan merek lama

**C. PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS**

1. Daftar Standar Obat-obatan yang disertai kemasan dan dosis kemasannya disusun berdasarkan golongan obat atau terapi dari derivatifnya
2. Setiap golongan obat terdiri dari
  - a. Satu Merk Originator
  - b. Satu Merk *Me Too*
  - c. Satu Merk Generik
3. Melibatkan Tim Farmasi dan terapi Rumah Sakit Intan Husada dalam menyusun *draft* standar obat-obatan
4. Selalu berkoordinasi dengan Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada

**D. ACUAN KERJA**

1. Tim Standarisasi menyiapkan rekapitulasi pemakaian obat pada tahun sebelumnya sebagai pedoman negosiasi kepada *principal* farmasi
2. Tim Standarisasi meminta *listing fee* dari *principal* farmasi untuk produk lama dengan besaran 2%-8% (dua sampai dengan delapan persen) dari omset *principal* farmasi tahun sebelumnya yang dimaksud *point* nomor 2 serta jumlah *listing fee* minimal sama dengan tahun sebelumnya
3. Tim Standarisasi melakukan negosiasi diskon *on factur* dari *principal* farmasi untuk produk lama dan baru dengan besaran sebagai berikut:



- a. Produk originator/innovator sebesar 2,5%-20%
- b. Produk me too sebesar 30% - 50%
- c. Produk generik 30-75%
4. Untuk produk-produk baru yang diajukan oleh *principal* farmasi, Tim Standarisasi harus memastikan bahwa *principal* farmasi memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan obat baru masuk formularium dari *principal* farmasi kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada
  - b. Formulir pengajuan obat baru masuk formularium atau formularium sisipan yang telah diajukan oleh minimal 2 (dua) orang dokter (apabila spesialis tertentu hanya ada 1 orang dokter spesialis, maka diperkenankan hanya 1 (satu) orang) dan telah disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Intan Husada
  - c. Salinan dokumen registrasi produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
  - d. Salinan dokumen hasil uji *bioavailability* dan *bioequivalent* obat baru atau literatur ilmiah
  - e. *Leaflet*/brosus dan Daftar Harga Produk
5. Untuk produk-produk baru yang diajukan oleh *principal* farmasi. Tim Standarisasi harus meminta *Entry Fee*, Initial Stock/Donasi dan *discount on factur*
6. Besara *Entry Fee* adalah minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per item tergantung dari harga obat
7. Ketentuan initial *stock* adalah sebagai berikut ;
  - a. *Expired* obat minimal 1 tahun
  - b. Obat dengan HNA > Rp. 1.000.000/pc, maka jumlah donasi tergantung kesepakatan *principal* farmasi dengan Tim Standrisasi
  - c. Informasi produk obat kepada Dokter hanya dapat dilakukan apabila *principal* farmasi telah memberikan *initial stock*/donasi kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada
  - d. Apabila *principal* farmasi belum memberikan initial *stock*/donasi, maka *purchasing* Rumah Sakit Intan Husada belum dapat mengajukan pembelian obat tersebut di atas
  - e. Initial *stock*/donasi diberikan kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada melalui Pedagang Besar Farmasi
8. Tim Standarisasi meminta diskon *on factur* dari *principal* farmasi untuk produk baru dengan besaran sama dengan *point 4* di atas
9. Setelah terjadi kesepakatan dengan *principal* farmasi, Tim Standarisasi membuat Lembar Kesepakatan dan mengisi Formulir Initial Stock/donasi obat. Format Lembar kesepakatan dan Formulir *Initial Stock/Donasi* terlampir dalam surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
10. Tim Standarisasi harus meminta persetujuan Direktur apabila proses negosiasi dengan *principal* farmasi tidak sesuai acuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur. Direktur akan membubuhkan tanda tangan dalam lembar Kesepakatan dan/atau Formulir *Initial Stock/Donasi*
11. Tim Standarisasi agar menyelesaikan proses negosiasi dengan *principal* farmasi paling banyak 3x (tiga kali) pertemuan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
12. Tim Standarisasi harus memantau proses pembayaran *listing fee* dari *principal* farmasi agar tepat jumlah dan tepat waktu

13. Tim Standarisasi harus melaporkan kepada Ketua Tim apabila ada *principal* farmasi yang tidak memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan (jumlah dan waktu pembayaran) agar dapat segera ditentukan langkah berikutnya.
14. Hasil kesepakatan dengan setiap *principal* farmasi direkap oleh sekretaris untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Standarisasi sehingga dapat dilaporkan kepada Direktur

**Lampiran II**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021**

**TENTAG : PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023**

Garut, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

Yth,  
PT. ....  
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya kegiatan standarisasi obat periode tahun XXXX di Rumah Sakit Intan Husada, maka produk yang diterima adalah :

1. ....
2. ....
3. ....

A. Adapun persyaratan selanjutnya adalah memberikan produk *initial stock*/Donasi sesuai ketentuan :

1. Berbentuk tablet : isi < 30 tab s/d 50 tab = 2 box  
isi > 50 tab = 1 box
2. Berbentuk sirup : 3 botol
3. Berbentuk Injeksi : 1 box untuk ampul atau 3 vial
4. Beebentuk salep/cream : 3 tube
5. Berbentuk suppositorian : 1 bok
6. Harga obat  $\geq$  Rp. 1.000.000: 1 pcs
7. *Expired* obat donasi minimal 1 tahun

B. Apabila *principal* farmasi belum memberikan produk *initial stock*/Donasi, maka *Purchasing* Rumah Sakit Intan Husada belum dapat melakukan pembelian obat tersebut diatas

C. Informasi produk obat kepada Dokter dilakukan setelah produk *initial stock*/donasi diberikan kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada

D. Penyerahan produk *initial stock* kepada Logistik Farmasi Rumah Sakit Intan Husada melalui Pedagang Besar Farmasi

Demikian surat ini kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Ketua Tim Standarisasi Obat 2022-2023

Nama Jelas  
NIP



**Lampiran III (CONTOH SURAT PENGAJUAN)**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021**

**TENTAG : PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023**

**KOP PERUSAHAAN**

**Garut, .....**

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Yth,

Ketua Tim Standarisasi RS Intan Husada

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tengah dilakukannya proses penyusunan Formularium RS Intan Husada tahun XXXX, bersama ini kami dari PT. .... Bermaksud mengajukan obat-obatan untuk dimasukkan/dihapuskan dalam Formularium RS Intan Husada

Adapun daftar obat yang kami ajukan sebagai berikut :

| NO   | NAMA PRODUK | KOMPOSISI | SATUAN | NO REGISTRASI BPOM | KETERANGAN |
|--|-------------|-----------|--------|--------------------|------------|
| <b>A. Produk Eksiting di Formularium.... (sesuai dengan Formularium)</b>       |             |           |        |                    |            |
| 1  |             |           |        |                    |            |
| 2  |             |           |        |                    |            |
| dst  |             |           |        |                    |            |
| <b>B. Produk yang dihapuskan dari formularium.....</b>                         |             |           |        |                    |            |
| 1  |             |           |        |                    |            |
| 2  |             |           |        |                    |            |
| dst  |             |           |        |                    |            |
| <b>C. Produk yang baru diajukan untuk dimasukan di dalam formularium .....</b> |             |           |        |                    |            |
| 1  |             |           |        |                    |            |
| 2  |             |           |        |                    |            |
| dst  |             |           |        |                    |            |

Dokumen pelengkap untuk produk yang baru diajukan untuk masuk Formularium ..... paling lambat akan kami serahkan kepada sekretaris Tim Formularium RS Intan Husada pada tanggal.....

Demikian pengajuan kami. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami

(Pimpinan PT)

Lampiran IV

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021

TENTAG : PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023

FORMULIR USULAN PENCATUMAN OBAT DALAM FORMULARIUM

1. Nama Generik :
2. Nama Dagang :
3. Bentuk Sediaan dan Kekuatan :
4. Nama obat yang sudah tercantum dalam formularium sekarang yang dapat dibandingkan dengan obat usulan :  
☐ Tidak Ada  
☐ Ada

Yaitu : .....

5. Alasan Pengusulan :  
.....  
.....

6. Referensi yang mendukung (salinan naskah terlampir)

a. ....  
b. ....

7. Apakah dengan penambahan obat yang diusulkan maka obat sebanding yang sudah tercantum perlu dihapuskan

☐ Ya

☐ Tidak

Alasan :  
.....

Garut, .....20....

Dokter yang mengusulkan

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

(.....)

Kepala Unit Farmasi

(.....)

Manajer Pelayanan Medik

(.....)

Direktur



**Lampiran V**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR : Kpts- 4079/A000/XII/2021**

**TENTAG : PENGANGKATAN TIM STANDARISASI OBAT PERIODE 2022-2023**

**LEMBAR KESEPAKATAN**

Hasil pertemuan antara PT.....dengan PT. Rumah Sakit Intan Husada (Rumah Sakit Intan Husada) pada hari .....tanggal..... telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Sebanyak ..... item sediaan (item baru) dan ..... Item (item lama) akan dimasukkan dalam Daftar Formularium Obat RS Intan Husada (data terlampir) periode 2022-2023
2. Diskon pembelian untuk item obat yang masuk Daftar Formularium Obat RS Intan Husada adalah sebesar ..... (data terlampir). Apabila diskon tidak sesuai dengan kesepakatan maka pembelian akan diberhentikan
3. Setiap item obat baru akan melakukan prosedur donasi ke Farmasi (formulir terlampir)
4. Bersedia memberikan Dana Standarisasi (*listing fee*) sesuai dengan butir 1 (satu) lembar kesepakatan ini sebesar Rp. .... (.....) dengan rincian : Rp..... untuk item baru dan Rp. .... untuk item lama dan akan dilunasi untuk periode .....

Bagi *Principal* Farmasi yang memiliki lebih dari 1 divisi, maka pembayaran bersifat kolektif dan dana di transfer ke rekening :

Nama bank :  
Cabang :  
Atas nama :  
No. rekening :

5. Bersedia memberikan dana pendidikan dan pelatihan
6. Batas pelunasan dan standarisasi paling lambat .....hari setelah kesepakatan yaitu pada tanggal .....
7. *Principal* Farmasi bersedia menyelesaikan masalah barang/*product* (dalam bentuk utuh/tidak utuh yang akan mendekati masa kadaluarsa ataupun sudah kadaluarsa dengan cara
  - a. Menukar dengan barang yang kadaluarsanya lebih jauh lewat distributor (kemasan utuh/tidak utuh)
  - b. Membayar dengan transfer
  - c. Dan lain-lain .....

Garut, ..... 20..

Pihak RS Intan Husada

Pihak *Principal*

Materai 10.000,-

(.....)

(.....)



JL. MAYOR SUHERMAN NO.72 - GARUT 44151  
INFORMASI : 0812 1486 7272  
OPERATOR : 0262 - 224 7769  
EMAIL: RSINTANHUSADA@GMAIL.COM

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Contact Person**

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....